

Laporan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Data SIPKUMHAM SINERGITAS PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. Latar Belakang

Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan mengamankan seorang pria berinisial SO (26) warga Desa Gadung Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan lantaran diduga kuat sebagai bandar narkoba. Ketika dikonfirmasi, Kasat Resnarkoba Polres Bangka Selatan, AKP Yandri membenarkan penangkapan tersebut. Dikatakan Yandri, berdasarkan informasi yang diterima, pelaku SO kerap melakukan transaksi narkoba di sebuah hutan. Kecurigaan masyarakat terhadap aktivitas tersebut kemudian dilaporkan ke pihak Satresnarkoba Bangka Selatan. "Saat kita lakukan penggerebekan pelaku sedang berada di hutan, kuat dugaan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu," kata Yandri.¹

Kemudian didampingi aparat desa setempat, Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan barang bawaan pelaku. "Dari hasil penggeledahan di badan pelaku kita dapati sebanyak 8 paket sabu siap edar dari kantong celananya," ungkap Yandri. Dikatakan Yandri, berdasarkan pengakuan tersangka barang haram tersebut diperoleh dari rekannya yang berinisial KS yang merupakan narapidana kasus narkotika di Lapas Narkotika Pangkalpinang. "Pelaku mengakui sudah 20 kali bahkan lebih pesan sabu ini, setiap pesan 1 sampai 2 gram dan habis dalam waktu 24 jam," ungkapnya. Selain sabu delapan paket dengan total 1.74 gram, tim satresnarkoba Basel juga mengamankan 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral, hingga 1 unit Handphone yang kerap digunakan untuk transaksi.

Setelah mendapatkan informasi adanya keterlibatan seorang narapidana (Napi) yang diduga mengendalikan peredaran gelap narkotika dari dalam

¹Dikutip dari <https://kumparan.com/babelhits/bandar-narkoba-di-bangka-selatan-ditangkap-di-hutan-saat-akan-transaksi-1w1wuR11cTW/full>, diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, Sugeng Hardono langsung bergerak cepat.²

Tak tanggung-tanggung petugas langsung melakukan pengeledahan di Kamar Nomor 7 Blok Diponegoro, Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, Kamis (29/7/2021). Namun sayangnya, pengeledahan tersebut tak membuahkan hasil. Informasi tersebut langsung disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP-red) Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindak-lanjuti," kata dia saat menggelar konferensi pers di Lapas Narkotika Pangkalpinang, Minggu (1/8/2021) lalu.

Dikatakan Sugeng, keesokan harinya tim gabungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kumham) Babel, BNNP Babel, Ditpolairud dan Ditnarkoba Polda Babel serta Bea dan Cukai Pangkalpinang berhasil mengamankan satu unit kapal dan dua orang penumpang di Pelabuhan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah yang membawa Narkoba jenis sabu dari Palembang, Sumatera Selatan seberat 1,150 kilogram senilai Rp2,8 miliar.

Tim gabungan dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Kabid Brantas BNNP Babel, AKBP Noer Wisnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Babel, Agus Irianto, Kepala Bea dan Cukai Pangkalpinang Yetty Yulianti serta Kapolres Bangka Tengah, AKBP Slamet Ady Purnomo.

Lalu lanjut Sugeng, tepat pada hari Sabtu (31/7/2021) sekitar Pukul 08.15 WIB, Tim Penyidik BNNP Babel didampingi petugas Lapas melakukan pengeledahan kembali dan mengamankan Napi atas nama Ashadi alias Adi. Hasil pengeledahan petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dua unit handphone. Petugas juga sempat melakukan tes urine kepada Napi yang dijebloskan ke Lapas Narkotika sejak 25 Oktober 2017 silam, namun hasilnya negatif.

² Dikutip dari <https://bangka.tribunnews.com/2021/08/06/hari-ini-bnnp-babel-musnahkan-narkotika-rp28-miliar-terungkap-napi-hubungi-istri-lewat-wartel?page=2>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2021.

"Berdasarkan keterangan bahwa Adi selama ini menggunakan warung telekomunikasi (Wartel) untuk berkomunikasi dengan istrinya Ema Natalia alias Ema yang saat ini dijadikan tersangka oleh BNNP Babel," jelas Sugeng.

Ditegaskan Kalapas, pihaknya saat ini bersama BNNP Babel tengah melakukan pengembangan kasus Narkoba yang melibatkan seorang napi ini. "Napi Adi ini sudah menjalani masa tahanan selama tiga tahun, sedangkan masa hukumannya sembilan tahun. Masih sisa lima tahun dua bulan 28 hari per 30 Juli 2021," tegas Sugeng.

Terkait permasalahan di atas Tim SIPKUMHAM akan melakukan analisa terhadap pentingnya sinergitas para pihak dalam upaya penanggulangan narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas adalah bagaimana sinergitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Pembahasan

1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.³

³ Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai instrument hukum untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sudah seharusnya dilakukan penanggulangan bersama oleh aparaturnya pemerintah. Berikut uraian penjelasannya:

1) Badan Narkotika Nasional Provinsi

Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴ Dalam Undang-Undang ini, BNN selain mempunyai tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, juga berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. BNN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota (BNNK/Kota).⁵ Sama halnya dengan BNN, maka BNNP juga mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

⁵ Lihat Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah salah satunya menyelenggarakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan.⁷ LAPAS adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah yurisdiksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁸ Selain itu, tugas dan wewenang di atas, pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung

⁶ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah.

⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah.

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

jawab.⁹ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sistem pemasyarakatan dapat melaksanakan kerja sama dalam menunjang tugas dan fungsinya.¹⁰

3) Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan rangkaian peraturan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik. Dalam kegiatannya tersebut dilakukan atas Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203/PMK.03/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan tersebut. Berikut beberapa aturan bea cukai yang menjadi pedoman, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

Dasar Hukum tersebut dipatuhi Ditjen Bea Cukai untuk melakukan perlindungan terhadap industri yang taat terhadap pajak maupun industri UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) hingga mengupayakan untuk

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰ Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

melakukan penyeleksian ketat dan memusnahkan terhadap berbagai produk palsu, tidak resmi atau ilegal serta produk yang dilarang masuk ke negara Indonesia seperti narkotika.

4) Kepolisian Daerah

Berdasarkan Lampiran XVIII Peraturan Polri No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Ditresnarkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e Peraturan Polri No. 14 Tahun 2018 merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelidikan/penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- b. penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Diresnarkoba;
- c. pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba dilingkungan Polda;
- d. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; dan
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

2. Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba

Setiap instansi pemerintah bersinergi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Wilayah, antara lain:

- a) Lembaga Masyarakat melakukan pengetatan pengawasan dan razia rutin terhadap para pengunjung narapidana dan oknum pegawai

Lembaga Pemasyarakatan agar dapat memutus jaringan peredaran gelap narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, serta melakukan penyuluhan kepada penghuni lembaga pemasyarakatan.

- b) Badan Narkotika Provinsi melakukan penjarangan dan rehabilitasi narkotika bagi remaja; penyuluhan narkotika bagi remaja dan masyarakat luas; konseling mengenai narkotika; upaya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa sebagai dampak penyalahgunaan narkotika; peningkatan ketrampilan penanganan gawat darurat narkotika bagi tenaga masyarakat; melakukan pendataan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika sesuai standar pelayanan terapi dan rehabilitasi.
- c) Satuan Reserse Narkotika bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika dan obat berbahaya lainnya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika.” Selanjutnya pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.” Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka diketahui bahwa penyidik Kepolisian dan penyidik BNN dapat melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Hal ini disebabkan karena peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dari pihak-pihak yang berwajib serta membutuhkan

adanya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

D. Simpulan dan rekomendasi

1. Simpulan

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan ketentuan pada masing-masing kelembagaan, baik setiap instansi pemerintahan seperti Kepolisian, BNN, LAPAS, dan Bea Cukai dapat melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Hal ini disebabkan karena peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dari pihak-pihak yang berwajib serta membutuhkan adanya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

2. Saran

Perlunya meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral terkait dalam pengawasan, pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana narkotika agar lebih dioptimalkan.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada Tanggal, September 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dulyono
NIP 196808081993031001